

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan struktur ketatanegaraan sejumlah negara belum lama ini mengisyaratkan bahwa begitu banyak negara yang kemudian menjadikan rencana tentang negara hukum sebagai rencana yang ideal dalam membentuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu mengindikasikan bahwa alangkah fundamentalnya status dan kedudukan hukum dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam bentuk menata kehidupan suatu negara menjadi lebih baik. Hukum menjadi sesuatu yang sangat berpengaruh untuk menata kehidupan manusia.¹ Sebutan negara hukum Indonesia kerap diselaraskan dengan *rechtsstaat* dan juga sebutan *the rule of law*. Apabila ditinjau dari sejumlah konstitusi yang sempat berlaku di Indonesia, bisa dikatakan bahwa segala konstitusi dimaksud senantiasa menegaskan bangsa Indonesia sebagai negara hukum. Terkait dengan hal tersebut, sebutan yang digunakan pada UUD 1945 sebelum perubahan ialah “Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)”. Di sisi itu juga, dalam rencana menunjukkan jati diri bangsa Indonesia, juga dikenal sebutan negara hukum dengan menambah simbol Pancasila sehingga atas pijakan itu, maka kemudian kerap disebut sebagai negara hukum Pancasila.²

¹ Haposan Siallagan, “Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia”, *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 18 No. 2, Juli 2016, Hal. 131.

² *Ibid*, Hlm. 135.

Setiap negara mempunyai sistem pemerintahannya sendiri. Sekalipun namanya sama tapi berbeda, misalnya sistem presidensial atau sistem parlementer. Baik itu sistem presidensial maupun sistem parlementer, sebenarnya berakar pada nilai yang sama, yaitu “demokrasi”.³ Demokrasi diterapkan dengan cara yang berbeda-beda di berbagai negara, ada yang menerapkannya melalui sistem parlementer dan ada pula yang melalui sistem presidensial. Kadang-kadang diyakini bahwa pemerintahan presidensial lebih baik dan umumnya lebih stabil daripada pemerintahan parlementer.

Asumsi tersebut merupakan asumsi yang tidak sepenuhnya benar, permasalahan sebenarnya bergantung pada bagaimana demokrasi diterapkan di negara tersebut. Tarik menarik antara kedua teori sistem pemerintahan ini mempengaruhi apakah suatu negara lebih dominan dalam menerapkan sistem presidensial atau parlementer.⁴ Setiap negara menerapkan demokrasi secara berbeda dan dua model pemerintahan alternatif utama, presidensial dan parlementer yang masih diperdebatkan. Kelebihan dan kekurangan kedua bentuk demokrasi (presidensial dan parlementer) telah lama menjadi bahan perdebatan. Bahkan lebih lama dibandingkan penerapan demokrasi modern yang belum sepenuhnya terwujud di seluruh wilayah dunia hingga awal abad ke-20.

³ Rahmawati. A., 2013, *Makalah Sistem Pemerintahan Presidensial*, dalam <http://anitaunty.blogspot.com/2013/07/makalah-sistem-pemerintahan-presidensial.html> diunduh Kamis, 28 Maret 2024, pukul 00:55.

⁴ Muhammad Taufik, “Dinamika Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Presidensial Dan Parlementer di Indonesia”, *Jurnal Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 1 No. 2, 2021, Hal. 128.

Oleh karena itu, tidak mengherankan bila banyak perhatian diberikan pada sistem pemerintahan presidensial dan pemerintahan parlementer. Dengan gelombang demokratisasi, tentu saja dahulu tidak pernah semarak dan meluas seperti saat ini. Perdebatan yang muncul mengenai isu ini umumnya dipimpin oleh dua negara, yaitu Inggris Raya dan Amerika Serikat. Keduanya menjadi model utama pemerintahan parlementer dan presidensial, kemudian menyebar ke negara lain, khususnya Indonesia.⁵

Presiden Soekarno menjabat sebagai presiden pertama Indonesia dari tahun 1945 hingga 1967. Empat tahun sebelum turun takhta, Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Keputusan ini didasarkan pada Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963. Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup terjadi atas inisiatif Chaerul Saleh. Dengan alasan yakni adanya harapan dari pihak-pihak yang ingin melengserkan Presiden Soekarno dari jabatannya. Diketahui bahwa PKI sedang berada di puncak kejayaannya saat itu. Bahkan, Presiden Soekarno khawatir pengangkatannya sebagai presiden seumur hidup akan merusak reputasinya di mata dunia internasional. Karena Presiden Soekarno didesak dan pada akhirnya melunak.

Keputusan untuk menjadikan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup dianggap sebagai penyimpangan terhadap UUD 1945. UUD 1945 juga tidak mengakui pengangkatan presiden seumur hidup. Pada akhirnya,

⁵ *Ibid.*, Hal. 129.

keputusan untuk mengangkat Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup tidak lagi berlaku.⁶

Sejarah Indonesia mencatat nama Presiden Soeharto sebagai presiden kedua dan presiden terlama di Indonesia. Presiden Soeharto tercatat sebagai presiden terlama di Indonesia. Presiden Soeharto menggantikan Presiden Soekarno pada tahun 1966. Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden pada tahun 1998 setelah serangkaian demonstrasi mahasiswa yang terjadi di hampir semua tempat di Indonesia. Sementara itu, dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia mengalami kemajuan besar, terutama di bidang ekonomi dan pembangunan. Namun yang tidak kalah pentingnya, ketika Presiden Soeharto berkuasa, banyak juga terjadi pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, kolusi dan nepotisme.⁷ Sangat menarik bahwa Presiden Soeharto mencoba untuk tetap berkuasa selama lebih dari 30 tahun. Indonesia belum stabil secara politik dan ekonomi. Namun, ditengah berbagai konflik politik dan kepentingan, Presiden Soeharto berhasil tampil sebagai pemimpin ideal Indonesia. Golongan Karya (Golkar) sebagai organisasi politik yang kuat selalu memenangkan pemilihan umum yang diadakan dibawah Orde Baru.⁸

⁶ Widyaningtyas, T., 2022, *4 Kebijakan Kontroversial Era Presiden Soekarno*, dalam <https://nasional.okezone.com/read/2022/12/05/337/2720473/4-kebijakan-kontroversial-era-presiden-soekarno?page=1> diunduh Kamis, 28 Maret 2024, pukul 01:47.

⁷ Widya Noventari, "Kuasa Dibalik Senyum Sang Jendral (Analisis Gaya Kepemimpinan Dan Bagaimana Soeharto Melanggengkan Kekuasaan Selama 32 Tahun)" *Jurnal Ilmiah*, Vol. 24 No. 2, 2016, Hal. 33.

⁸ *Ibid.*

Konstitusi kita menjelaskan bahwa Indonesia telah mengadopsi sistem presidensial. Meskipun ini adalah sistem presidensial, akan tetapi dilaksanakan dalam struktur politik multipartai. Sistem multipartai merupakan konteks politik yang sulit dihindari. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan tingkat kemajemukan sosial yang sangat tinggi dan pluralisme sosial yang kompleks. Secara teoretis, sistem presidensial bisa berubah menjadi permasalahan ketika sistem presidensial ini dikombinasikan dengan sistem multipartai. Sistem presidensial dianggap lebih menonjol ketika dikombinasikan dengan sistem multipartai. Pengalaman negara-negara yang mampu membentuk pemerintahan stabil dengan mengombinasikan sistem presidensial dengan sistem dwi partai dan bukan sistem multipartai, misalnya di Amerika Serikat.⁹

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹⁰, Presiden Indonesia menduduki kekuasaan pemerintahan. Artinya, Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif di Negara Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden.¹¹ Masa jabatan Presiden berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen yaitu selama lima tahun kemudian dapat dipilih kembali. Kepastian berapa kali masa jabatan tak ditentukan sehingga menyebabkan pasal

⁹ Retno Saraswati, "Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 41 No. 1, 2012, Hal. 137.

¹⁰ Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹¹ Puji Wahyumi, "Struktur Ketatanegaraan RI Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Sebelum dan Sesudah Amandemen)", *Jurnal Bangun Rekaprima*, Vol. 1 No. 2, 2016, Hal. 48.

ini menjadi dorongan bagi presiden untuk berdaulat dengan masa jabatan yang tak terbatas. Bercermin dari pengalaman kejadian tersebut, maka MPR melakukan perubahan terhadap Pasal 7 UUD 1945 sehingga rumusannya menjadi:

“Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan”.¹²

Dengan dalil tersebut maka durasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sudah ditentukan dan dibatasi sehingga hanya dapat menjabat maksimal dua kali masa jabatan.¹³ Masa jabatan yang telah ditetapkan setiap lima tahun sekali Indonesia harus menyelenggarakan acara pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif serta Presiden dan Wakil Presiden serentak secara sistematis dengan masa jabatan maksimal dua periode. Bahkan menjadi pertanyaan pokok, apakah masa jabatan dua periode secara profesional dan kapasitas masih dirasa kurang atau semata-mata untuk keperluan politik partai saja.¹⁴

Setelah dilakukannya amandemen terhadap UUD NRI 1945, sistem pemerintahan Indonesia lebih mengarah pada sistem presidensial. Tetapi, menurut Mohammad Fajrul Falaakh, sistem pemerintahan Indonesia juga “mengandung” ciri sistem pemerintahan parlementer. Ciri itu terlihat

¹² Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹³ *Op. Cit.*, Puji Wahyumi, Hal. 49.

¹⁴ Emy Hajar Abra, Alwan Hadiyanto, Ciptono, Dian Arianto, Haikal Luthfan, Melia Lau, “Perjalanan Konstitusi Indonesia Dalam Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia”, *Jurnal Dimensi*, Vol. 12 No. 2, 2023, Hal. 641.

pada *fusion of executive and legislative power*/atau penggabungan kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam pembentukan Undang-undang, keberadaan koalisi/atau gabungan partai politik pendukung pemerintahan dan dominasi partai politik dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan dikategorikan sebagai negara yang menerapkan sistem presidensial, Indonesia dimungkinkan dapat mengalami kondisi politik yang diametral/atau terbagi dua/atau terpisah sebagai dampak prinsip *winner takes all* dan *separation of powers*/atau pemenang mengambil segalanya dan pemisahan kekuasaan.¹⁵

Kondisi politik terbelah antara parlemen dan pemerintah sering terjadi pasca pemilihan langsung Presiden. Keadaan ini merupakan konsekuensi logis penerapan *winner takes all*/atau pemenang mengambil segalanya dalam sistem presidensial. Dalam penerapannya, *winner takes all* pasti menghasilkan dua pilihan rasional, yakni pemenang (yang akan menjadi pemimpin pemerintahan) dan pihak yang kalah (pihak yang akan menjadi oposisi; tanpa ada kemungkinan terbentuknya pemenang bersama).¹⁶

Kondisi tersebut dapat mengakibatkan ketidakefektifan/atau bahkan hingga sampai kebuntuan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan karena rencana anggaran yang diajukan oleh pemerintah kepada parlemen dapat saja ditolak. Jika penolakan itu sampai terjadi, maka jalannya pemerintahan akan

¹⁵ Paris, 2023, *Peran Presiden di Era Pemilihan Langsung dalam Mengikis Politik*, dalam <https://ugm.ac.id/id/berita/23677-peran-presiden-di-era-pemilihan-langsung-dalam-mengikis-politik-diametral/> diunduh Rabu, 31 Juli 2024, pukul 16:48.

¹⁶ *Ibid.*

tersendat. Seperti yang terjadi di Amerika Serikat ketika anggaran yang diajukan oleh presiden ditolak oleh *the Congress*. Penolakan persetujuan itu mengakibatkan ketersediaan layanan publik menukik tajam karena tidak cukupnya pendanaan untuk membiayai pengeluaran pada sektor publik.

Ketegangan pun tidak dapat terhindar, antara pihak yang pro terhadap pemerintah dan pihak yang kontra. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka pertentangan yang tajam di masyarakat bisa menyebabkan politik diametral/atau terbagi dua/atau terpisah. Akhirnya, politik diametral itu bisa membawa dampak keterbelahan kesatuan dan persatuan bangsa.

Sejak tahun 2004, Indonesia telah menerapkan pola pemilihan langsung presiden. Konsekuensinya, kondisi politik yang diametral terbentuk setelah ditentukan pemenang kompetisi presiden dan wakil presiden. Misalnya pada tahun 2004, pemilihan presiden dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla melalui dua putaran pemilihan. Selanjutnya pada tahun 2009, kontestasi dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono dalam satu putaran saja. Dalam kedua periode ini, Partai Golongan Karya yang tidak menjadi partai pengusung maupun partai pendukung pasangan terpilih tetap diikutsertakan dalam Kabinet Indonesia Bersatu II.¹⁷

Pada tahun 2014, koalisi pendukung pasangan terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla hanya menguasai 207 dari 560 kursi di DPR, atau menjadi minoritas

¹⁷ *Ibid.*

di parlemen. Potensi akan terjadinya *deadlock* sangat besar, sehingga presiden kemudian melakukan berbagai upaya untuk tetap mendapatkan dukung mayoritas di parlemen dengan menambah keanggotaan koalisi.

Narasi hasil pemilihan presiden, koalisi partai pengusung, dan penguasaan parlemen menunjukkan peran Presiden Indonesia sebagai *chief of legislative* dan *arbiter* yang andal. Daya pikat untuk diikutsertakan dalam kabinet pemerintahan sangat manjur untuk menarik dukungan dari partai-partai politik. Bahkan, dapat menarik partai politik yang menjadi rival utama dalam pemilihan umum atau pemilihan presiden agar masuk dalam koalisi pendukung pemerintahan. Daya tarik inilah yang dimanfaatkan oleh seorang presiden dalam mengatasi dendam kesumat di antara para pemenang pemilihan umum dengan pihak yang kalah.

Ilustrasi hasil pemilihan Presiden Indonesia di atas juga dapat ditunjukkan bahwa terdapat kebiasaan atau perilaku yang berasal dari sistem parlementer dan diterapkan dalam kehidupan politik di Indonesia. Meskipun demikian, fungsi koalisi partai politik itu tidak dimaksudkan untuk mempertahankan eksistensi presiden. Melainkan, koalisi partai politik ini diperlukan untuk memperlancar proses interaksi antara presiden dan parlemen, baik itu dalam persetujuan anggaran pembangunan, program kerja, pengawasan, maupun sampai pada pembentukan ataupun penundaan pelaksanaan Undang-Undang.

Winner takes all, *origin* dan *survival*, serta *separation of powers* merupakan kombinasi premis yang akan menyebabkan terjadinya *deadlock* atau kebuntuan dalam sistem presidensial. Kombinasi inilah yang disebut oleh Juan Jose Linz sebagai “cacat bawaan” yang terdapat dalam sistem presidensial. Karena merupakan *defect*, semua sistem presidensial pasti melahirkan dan melanggengkan rivalitas antara kubu pemenang dan kalah.¹⁸

Dengan membawa *defect* dalam karakternya dan melahirkan tradisi keterpisahan, sistem presidensial tetap mempunyai jalan keluar dari kemungkinan terjadinya *deadlock* dalam penerapannya. Solusi atas permasalahan tersebut dapat dilakukan oleh Presiden dengan berperan sebagai *chief of legislative* dan *arbiter*. Peran itu juga dapat ditemukan pada pengalaman di Indonesia karena sistem pemerintahan yang diberlakukan di Indonesia pasca perubahan UUD NRI 1945 merupakan sistem presidensial.

Pengalaman Presiden Indonesia dan Amerika Serikat telah menunjukkan keberhasilan untuk menghindarkan sistem presidensial menuju *deadlock*, sebagaimana disinyalir oleh Juan Jose Linz. Oleh karenanya, seorang Presiden harus mempunyai karakter yang dapat memainkan peran sebagai mediator/atau dalam bahasa sehari-hari Presiden sebagai negarawan. Tanpa itu, sistem presidensial akan menjadi mimpi yang buruk bagi kehidupan politik di negara yang menerapkannya. Jadi, tidak salah jika kemudian

¹⁸ *Ibid.*

disimpulkan juga bahwa *the center of presidential government* terletak pada jabatan presiden. Jabatan ini dapat menjadi solusi atas berbagai kekurangan yang ada atau terkandung dalam sistem presidensial walaupun tetap perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan yang baik terhadap kekuasaan Presiden. Sebab, inilah satu-satunya jabatan negara yang diberikan kepada perseorangan.

Dengan kodratnya sebagai manusia, maka pemegang jabatan Presiden sudah pasti mempunyai kekurangan-kekurangan dalam melaksanakan kewenangannya. Guna menghindari hal tersebut, pengawasan yang dilakukan dan penyeimbangan dari pemegang kekuasaan negara lainnya tetap harus dilakukan dengan baik dan benar agar jabatan Presiden dan Wakil Presiden tidak disalahgunakan.¹⁹

Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun berujar masa jabatan presiden sepanjang lima tahun menjadi tidak efisien seandainya presiden bisa menjabat dua periode berturut-turut. Menurut Refly, dari lima tahun masa jabatan presiden, hanya tiga tahun yang efektif. Refly membagi masa jabatan presiden menjadi enam bulan pertama digunakan presiden untuk penyesuaian atau adaptasi. Selanjutnya, dua setengah sampai tiga tahun digunakan untuk bertugas. Dan sisanya, hampir dua tahun dibuat untuk mempersiapkan pencalonan diri di pemilu.²⁰

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Meiliana, D., 2019, *Pakar Sebut Masa Jabatan Presiden 5 Tahun Tak Efektif jika Setelahnya Langsung Menjabat Lagi*, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/08/14183351/pakar-sebut-masa-jabatan-presiden-5-tahun-tak-efektif-jika-setelahnya> diunduh Kamis, 28 Maret 2024, pukul 02:54.

Alasan dilakukannya rekonstruksi aturan hukum masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden antara lain untuk menghindari penyalahgunaan wewenang Presiden dan Wakil Presiden, menghindari kondisi politik terbelah antara parlemen dan pemerintah yang sering terjadi pasca pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden, menghindari maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan guna menghemat anggaran yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden mendatang.

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan di atas, Penulis memiliki keinginan untuk melakukan suatu penelitian hukum dengan judul **“REKONSTRUKSI ATURAN HUKUM MASA JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DEMI TERCIPTANYA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF”**.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang yang telah diuraikan di atas, Penulis menyusun rumusan masalah untuk meninjaunya dalam pembahasan. Adapun dalam penelitian ini akan dibahas beberapa rumusan masalah, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia?
2. Bagaimana aturan yang ideal mengenai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia demi terciptanya pemerintahan yang efektif?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian didalamnya harus memuat tujuan yang jelas guna menegaskan arah dilaksanakannya penelitian tersebut. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui perkembangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui aturan yang ideal mengenai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia demi terciptanya pemerintahan yang efektif.
2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk menambah wawasan pengetahuan Penulis dalam bidang hukum tata negara, khususnya mengenai rekonstruksi aturan hukum masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden demi terciptanya pemerintahan yang efektif.
 - b. Untuk memperoleh materi yang lebih lengkap guna penyusunan penulisan hukum yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada bidang Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta.


D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, dan menambah referensi ilmu pengetahuan pada bidang hukum tata negara terutama yang berkaitan dengan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.
 - b. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan untuk membuat penelitian sejenisnya dikemudian hari.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan saran mengenai suatu problematika yang muncul terkait dengan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, serta diharapkan penelitian ini bisa menambah pengetahuan bagi masyarakat secara luas.
 - b. Untuk memperoleh jawaban terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam sebuah penelitian ini, Penulis membuat kerangka pemikiran guna memudahkan Penulis untuk menjabarkan gagasannya. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat guna membentuk sebuah Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis dengan seluruh definisi dan peranannya. Satu hari setelah diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, konstitusi Indonesia selaku sesuatu “*revolusi grondwet*” telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam sebuah draf yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan seperti itu, kendatipun demikian Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat ringkas dan hanya memuat 37 pasal, akan tetapi ketiga kandungan

muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.²¹

Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada empat macam Undang-Undang yang pernah berlaku, yaitu:

1. Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 (Penetapan Undang-Undang Dasar 1945)

Ketika Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik Indonesia yang masih baru ini belum memiliki konstitusi. Setelah satu hari kemudian, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah melalui beberapa proses, sebuah rancangan diadopsi oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.²²

2. Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 (Penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat)

Perjalanan negara Republik Indonesia ternyata tidak lepas dari pihak Belanda yang mengharapkan kembali berkuasa di Indonesia. Selanjutnya Belanda mencoba untuk membangun negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan yang lainnya. Selaras dengan muslihat Belanda tersebut maka terjadilah penyerangan Belanda I pada tahun 1947 dan penyerangan II pada tahun

²¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023, *Sejarah dan Perkembangan Konstitusi di Indonesia*, dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776#:~:text=UUD%2DRI%20tahun%201945> diunduh pada Kamis, 28 Maret 2024, pukul 03:05.

²² *Ibid.*

1948. Hal ini mencetuskan dilangsungkannya Konferensi Meja Bundar yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Sehingga UUD yang harusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu, hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja.²³

3. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 (Penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950)

Periode federal dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara waktu, karena sebenarnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 mendambakan bentuk kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bisa bertahan lama disebabkan terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini berakibat kekuasaan dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi menyusut, dan pada akhirnya didapatkan kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan jelas memerlukan adanya suatu undang-undang dasar yang baru dan untuk itu dibentuk suatu panitia bersama yang bertugas menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh badan pekerja komite nasional pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14

²³ *Ibid.*

Agustus 1950 dan mulai berlaku undang-undang dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950.²⁴

4. Periode 5 Juli 1959 – sekarang (Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945)

Dengan dikeluarkannya dekrit Presiden 5 Juli 1959 berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan transisi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama pada masa 1959-1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru. Transisi tersebut dilakukan sebab Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama diduga kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsisten.²⁵

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam sejarahnya, sudah mengalami 4 tahapan perubahan yaitu adalah: Undang-Undang Dasar 1945 (Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949); Undang-Undang Dasar RIS (Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950); Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959); Kembali ke UUD 1945 (Periode 5 Juli 1959 – sekarang) Dalam amandemen konstitusi (undang-undang dasar) pastinya bukanlah perkara mudah.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

Faktornya undang-undang dasar merupakan komposisi utama negara untuk mengendalikan berbagai hal pokok dan vital, dari perkara tata kekuasaan dan relasi antar kekuasaan perangkat negara sampai dengan hak asasi manusia. Sistem ketatanegaraan dalam UUD akan menentukan masa depan bangsa dan negara. Proses amandemen UUD 1945 terjadi secara bertahap selama empat kali yaitu tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002.²⁶

Pembicaraan perubahan Pasal 7 UUD NRI 1945 tersebut dapat dimengerti bahwa masa jabatan pejabat publik dalam hal ini salah satunya adalah Presiden dan Wakil Presiden sudah seharusnya dibatasi dan berkala. Hal ini pastinya jelas belajar dari masa yang ada sebelumnya dimana konstitusi tidak memberikan batasan yang jelas tentang masa jabatan Presiden yang berakhir dengan terjadinya berbagai pelanggaran konstitusi dan korupsi.²⁷

F. Metode Penelitian

Penelitian akan terus-menerus dimulai dari rasa ingin tahu untuk mendapatkan jawaban terhadap suatu permasalahan sesungguhnya yang dihadapi. Apabila jawaban terhadap suatu permasalahan sudah didapatkan sebelumnya, maka tidak perlu lagi mengadakan penelitian. Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk mendapatkan pengetahuan yang nyata tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian cara yang diakui golongan seprofesi

²⁶ Firmansyah, Diki Saputra, Fira Kumala, dan Yoga Firmansyah, "Alasan Dilakukannya 4 Kali Amandemen UUD 1945 Tujuan dan Sejarah Perkembangan", *Jurnal Siyasah Hukum Tata Negara*, Vol. 1 No. 2, 2021, Hal. 9.

²⁷ *Op. Cit.*, Emy Hajar Abra, Alwan Hadiyanto, Ciptono, Dian Arianto, Haikal Luthfan, dan Melia Lau, Hal. 646.

dalam bidang keahlian, dengan seperti itu penemuan terhadap hasil penelitian ilmiah tersebut dapat diakui sifat keilmiahannya, dapat dicari lagi oleh golongan seprofesi yang memiliki minat dan merupakan hal baru. Itulah mengapa sebabnya dikatakan bahwa pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang telah dibuktikan keabsahannya.²⁸

Pengetahuan yang nyata tersebut, dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan dari ketidaktahuan tertentu. Karena penelitian tidak dapat dilaksanakan jika tidak dimulai dengan ketidaktahuan. Dengan ketidaktahuan seseorang terhadap sesuatu, ia akan bertanya dan setiap pertanyaannya akan membutuhkan jawaban. Untuk menjawab suatu pertanyaan, ia tentunya harus memiliki pengetahuan tentang hal yang akan ditanyakan. Apabila jawaban pertanyaan itu belum bisa didapatkan, maka seseorang yang ingin menjawabnya harus mencari jawaban.²⁹ Adapun dalam penulisan hukum ini menggunakan metode yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini berupa penelitian hukum normatif yang mana dalam penelitian hukum normatif (*legal research*) seringkali hanya merupakan studi dokumen, yaitu menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain

²⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenadamedia Group, Hal. 3.

²⁹ Zainuddin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 1.

dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.³⁰ Dalam penelitian ini dilakukan analisa peraturan perundang-undangan khususnya isi Pasal 7 UUD NRI 1945 sebelum dilakukan amandemen dan sesudah dilakukannya amandemen. Dimana dalam Pasal 7 UUD NRI 1945 berisi tentang peraturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya dilakukan penyimpulan terhadap permasalahan yang akan diteliti yakni rekonstruksi aturan hukum masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden demi terciptanya pemerintahan yang efektif.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicarikan jawabannya.

Johnny Ibrahim membagi pendekatan penelitian hukum normatif menjadi tujuh pendekatan, yang meliputi pendekatan perundang-undangan,

³⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, Hlm. 45.

pendekatan konseptual, pendekatan analitis, pendekatan perbandingan, pendekatan historis, pendekatan filsafat, dan pendekatan kasus.³¹

Dalam penelitian hukum ini Penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, pendekatan perbandingan, dan pendekatan historis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang berkaitan dengan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Pendekatan analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.³² Pendekatan perbandingan dilakukan Penulis dengan membandingkan isi Pasal 7 UUD NRI 1945 sebelum dan sesudah dilakukannya amandemen. Selanjutnya yaitu pendekatan historis dilakukan Penulis dengan menjabarkan perkembangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

5. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu data sekunder. Terkait dengan hal tersebut, data sekunder yang digunakan terbagi menjadi beberapa, antara lain:

³¹ *Ibid.*, Hal. 55.

³² *Ibid.*, Hal. 58.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Adapun bahan hukum primer yang dipergunakan Penulis secara lebih spesifik dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat;
- 3) Undang-Undang Dasar Sementara Negara Republik Indonesia Tahun 1950;
- 4) Konstitusi Republik Indonesia Serikat;
- 5) Undang-Undang Dasar Sementara; dan
- 6) Undang-Undang Pasca Amandemen.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³³ Adapun bahan hukum primer yang dipergunakan Penulis secara lebih spesifik dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) Buku hukum;
- 2) Jurnal hukum;
- 3) Pandangan para ahli hukum (doktrin);

³³ *Ibid.*, Hal. 60.

4) Artikel; dan

5) Bahan yang diperoleh dari internet serta sumber lainnya yang memiliki hubungan serta dapat menguatkan penelitian ini.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dipergunakan untuk mendapatkan bahan hukum dalam penelitian. Metode pengumpulan data sebagai pendukung dan kaitannya dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi dokumen atau kepustakaan. Studi dokumen merupakan suatu cara untuk pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis berupa data sekunder.³⁴

Studi dokumen ini berfungsi dalam rangka memperoleh landasan teori dengan melakukan pengkajian dan pembelajaran pada buku hukum, jurnal hukum, makalah, dan sebagainya yang berhubungan erat dengan permasalahan pokok dalam penelitian yang terkait dengan rekonstruksi aturan hukum masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden demi terciptanya pemerintahan yang efektif.

7. Metode Analisis Data

Pengolahan data adalah proses menyederhanakan dan mengorganisasi data mentah ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. Data yang mudah dibaca dan dipahami akan membantu peneliti dalam memaknai dan menafsirkan data yang telah diolah.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal. 21.

Penelitian hukum normatif, karena sumber datanya adalah data-data sekunder berupa bahan-bahan yang diperoleh melalui studi dokumen atau studi kepustakaan, maka ada dua langkah yang harus dilakukan peneliti. Pertama, mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis. Kedua, penerapan ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis tersebut pada peristiwa *in concreto*.³⁵ Dari penjelasan tersebut, Penulis berkeinginan memberikan gambaran secara utuh terkait permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian hukum ini yaitu rekonstruksi aturan hukum masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden demi terciptanya pemerintahan yang efektif dan pada akhirnya dapat menghasilkan kesimpulan yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti dan bisa memberikan solusi dari permasalahan tersebut.

G. Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan penjelasan yang sistematis, sehingga mendapatkan paparan yang lebih terorganisasi dan kian jelas pemahamannya terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi mengenai Latar Belakang, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

³⁵ Ika Atikah, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Sukabumi: Haura Utama, Hal. 73.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi mengenai analisis Sistem Demokrasi di Indonesia, Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, Tugas dan Kewenangan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, dan Masa Jabatan Pemimpin dalam Perspektif Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi mengenai pembahasan Perkembangan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia serta Aturan yang Ideal Mengenai Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Demi Terciptanya Pemerintahan yang Efektif.

Bab IV Penutup, berisi mengenai kesimpulan dan saran mengenai Perkembangan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia serta Aturan yang Ideal Mengenai Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Demi Terciptanya Pemerintahan yang Efektif.